

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu kebijakan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap *stake holder* (pemangku kepentingan), yang terdiri dari : konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan (Sumardjo dkk 2014). Seiring perkembangan zaman, perusahaan yang bergerak di bidang yang berhubungan dengan sumber daya alam dituntut memiliki tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kegiatan yang berkelanjutan (*sustainable*) pada aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Perusahaan kemudian mulai menggeser paradigma *the business of business is business*, menjadi mempunyai tanggung jawab kepada pemangku kepentingan (*stake holders*) seperti masyarakat sekitar area operasional perusahaan (Oktaviani A 2009). Tujuan utamanya untuk dapat memaksimalkan dampak positif pada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam rangka mencapai kegiatan usaha yang berkelanjutan.

Pengaturan bagi perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau CSR di Indonesia diatur dalam pasal 74 Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan TJSL adalah mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. TJSL atau CSR menjadi penting dilakukan perusahaan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bukan hanya bagi perseroan itu sendiri tapi juga untuk komunitas/masyarakat sekitar pada umumnya. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, disebutkan dalam UU No 40 Tahun 2007 bahwa perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan TJSL atau yang disebut juga CSR.

Implementasi CSR tidak hanya terbatas pada perusahaan swasta saja, tetapi juga perusahaan milik pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai ketentuan Peraturan Menteri (Permen) BUMN PER-02/MBU/7/2017. Berdasarkan Permen BUMN PER-02/MBU/7/2017 pasal 2, dijelaskan bahwa setiap BUMN wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan adalah program untuk memandirikan usaha kecil, yang ditujukan kepada para pengusaha kecil, sementara itu Bina Lingkungan adalah program untuk memberdayakan kondisi masyarakat, yang ditujukan kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN.

Salah satu perusahaan negara atau BUMN yang melakukan PKBL dalam bentuk CSR adalah PT Pertamina (Persero), yang bergerak dibidang minyak dan gas ataupun energi baru dan terbarukan. PT Pertamina (Persero) memiliki beberapa wilayah bagian *Marketing Operasional Region* (MOR), yang bertujuan untuk mendistribusikan produk hasil olahannya seperti bensin, minyak, atau gas. Salah satu bagian MOR III PT Pertamina (Persero) adalah PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Bandung Group dengan bentuk operasional *Receiving, Storage & Distribution* (Penerimaan, Penimbunan dan Penyaluran) BBM/BBK. Kegiatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

operasional PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Bandung Group (FT BG), dapat berdampak secara langsung dan tidak langsung, terhadap lingkungan fisik serta sosial-masyarakat di sekitarnya. Dampak kegiatan operasional PT Pertamina (Persero) FT BG terhadap lingkungan fisik berupa beban berat truk terhadap jalan wilayah operasional, sedangkan dampak terhadap sosial-masyarakat berupa kesenjangan sosial antara pekerja pertamina dan masyarakat.

Berdasarkan potensi dampak tersebut, menjadikan PT Pertamina (Persero) FT BG wajib melaksanakan kegiatan TJSJ atau CSR sesuai dengan peraturan yang berlaku. PT Pertamina (Persero) FT BG sendiri telah menerapkan dan melaksanakan CSR, dengan memasukkan aspek *Community Development* (Pengembangan Masyarakat) dalam kegiatannya. Terbukti pada tahun 2019, PT Pertamina (Persero) FT BG mendapatkan peringkat emas pada penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), terutama dikarenakan kegiatan CSR yang dilakukan berupa Program Bu Manik (Budidaya Maggot dan Pupuk Organik) dan Pak Aping (Pengolahan Sampah Plastik Menjadi Paving Blok). “Bu Manik” dan “Pak Aping” sebagai salah satu program CSR PT Pertamina (Persero) FT BG, merupakan bagian dari program Pemerintah Kota Bandung yaitu Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) yang diharapkan mampu memecah permasalahan terkait sampah di Kota Bandung. Pelaksanaan kegiatan program berada di wilayah ring 1 kelurahan Cipamokolan dan kelurahan Cisaranten Kidul.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

1. Menciptakan hubungan kerjasama antara Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor dengan pihak PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Bandung Group.
2. Mempraktikan ilmu yang di dapat di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, serta menambah wawasan dan pengalaman.
3. Mengetahui *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang di lakukan oleh PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Bandung Group.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Menguraikan kegiatan program CSR “Bu Manik dan Pak Aping” di PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Bandung Group area Ujungberung.
2. Mengidentifikasi pengaruh dari program CSR yang dilaksanakan, terhadap masyarakat yang terlibat dan berpartisipasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1.3 Manfaat

1. Mendekatkan kerjasama antara pihak perusahaan dan institusi, serta masukan terhadap evaluasi pembelajaran Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, maupun masukan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berjalan di PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Bandung Group.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang CSR perusahaan, serta pengalaman kerja tentang pelaksanaan dan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Bandung Group.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Corporate Social Responsibility (CSR)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu bentuk tindakan tanggung jawab dari perusahaan yang melakukan kegiatan usaha, dalam kegiatan usahanya mengakibatkan dampak terhadap lingkungan sekitar, perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan keuntungan/laba perusahaan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya (Marthin, Marthen BS, dan Inggit 2017). Peraturan mengenai Perseroan terbatas di atur didalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas mencakup lingkungan, dan didalam pasal 74 ayat (1) menjelaskan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)”. Hal tersebut dilanjutkan dari pasal 74 diatur untuk pelaksanaannya pada PP No 47 Tahun 2012.

Menurut Wahyudi dan Azheri (2008) *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memperhatikan para *stakeholder* dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitasnya yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Konsep CSR dimunculkan pertama kali tahun 1953, yaitu dengan diterbitkannya buku yang berjudul “*Social Responsibility of Businessman*” karya Howard Bowen yang kemudian dikenal dengan “Bapak CSR”. Gema CSR makin bertiup kencang di tahun 1960-an ketika persoalan kemiskinan dan keterbelakangan makin mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Tahun 1987, *The World Commission on Environment and Development* (WCED) dalam Brundtland Report mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*.

Tahun 1992, KTT Bumi di Rio De Janeiro menegaskan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang didasarkan pada perlindungan lingkungan hidup serta pembangunan ekonomi dan sosial sebagai sesuatu yang mesti dilakukan semua pihak, termasuk perusahaan (Aprianthiny KD



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.